

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tindakan pemecatan bagi oknum prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai perintah atau telegram Pimpinan TNI dapat dibenarkan karena setiap perbuatan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum, yaitu diproses di Peradilan Militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu setiap personil militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan peraturan lainnya. Atas dasar ketentuan tersebut, meskipun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memerintahkan dilakukan rehabilitasi pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan.

Apabila dilihat dari Putusan Nomor: 83-K/PM II-08/AU/V-2018 dapat dikatakan bahwa kedudukan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU adalah pengguna narkoba dikatakan sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkoba yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam

hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

2. Kendala-kendala dalam penerapan rehabilitasi bagi oknum prajurit militer yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah ketika Pimpinan TNI tidak menyetujui penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap prajurit TNI yang terlibat narkoba, hendaknya tidak hanya berupa pernyataan lisan maupun Surat Telegram, akan lebih baik dituangkan dalam bentuk payung hukum yang lebih mengikat yakni Peraturan Panglima TNI.

Tindak pidana mana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan atau tanpa rehabilitasi medis dan sosial serta pemecatan dari dinas militer sesungguhnya akan menjadi jelas, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada praktiknya di lingkungan Pengadilan Militer baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI untuk perkara narkoba belum pernah diterapkan baik pada saat pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Hal ini terkendala karena belum ada regulasi internal di institusi TNI yang mengatur tata cara rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI selaku korban penyalahgunaan. Beberapa putusan perkara penyalahgunaan narkoba yang dianalisis, bila terbukti maka hakim tingkat pertama umumnya menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Lebih lanjut, pada saat perkara diajukan upaya hukum banding acap kali dikuatkan oleh pengadilan militer tingkat banding.

5.2 Saran

1. Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia diharapkan menyadari bahwa sejatinya TNI merupakan komponen utama dalam system pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan Negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh

kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan TNI harus dipertanggungjawabkan.

Sebagai prajurit TNI, hendaknya menjadi panutan bagi masyarakat dan ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba, bukan ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba membawa pengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait aspek hak asasi manusia dalam penegakan hukum dari oknum anggota TNI sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat lebih mengkonprehensifkan hasil penelitian tesis ini.

